



PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL
NOMOR 11 TAHUN 2017

TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
BESARAN BIAYA PERKARA PERDATA PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL,

- Mendengar : Rapat teknis administrasi perkara Pengadilan Negeri Bantul pada 18 September 2017;
- Menimbang : a. Bahwa dalam menjalankan tugas peradilan, peradilan umum dapat menarik **biaya perkara perdata**, yang meliputi **biaya kepaniteraan** dan **biaya proses penyelesaian perkara**, untuk itu penarikan biaya perkara wajib disertai dengan tanda bukti pembayaran yang sah;
- b. Bahwa mengenai biaya proses pada Pengadilan Negeri, **Pasal 2 ayat (3) PERMA Nomor 03 Tahun 2012** menyatakan bahwa "Besaran panjar biaya proses pada Pengadilan Tingkat Pertama diatur dan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tingkat Pertama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku";
- c. Bahwa oleh karena itu maka dipandang perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Besaran Biaya Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2008 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya;
4. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BIAYA PERKARA PERDATA PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL

KESATU : Bahwa perkara perdata pada Pengadilan Negeri Bantul meliputi:

- (1) Permohonan;
- (2) Gugatan;
- (3) Gugatan Sederhana;
- (4) *Verzet* Atas Putusan Verstek;
- (5) Perlawanan Pihak Ketiga (*Derden Verzet*);
- (6) Banding;
- (7) Kasasi;
- (8) Peninjauan Kembali;
- (9) Sita Jaminan;
- (10) Tegoran;
- (11) Eksekusi Grosse Akta;
- (12) Eksekusi Hak Tanggungan;
- (13) Eksekusi Jaminan Fidusia;
- (14) Eksekusi Putusan yang Berkekuatan Hukum tetap;
- (15) Lelang (Penjualan Umum);

- (16) Pengangkatan Sita;
 - (17) Pengosongan;
 - (18) Penawaran Pembayaran Tunai dan Konsignasi;
- KEDUA : (1) **Biaya perkara perdata**, meliputi **biaya hak kepaniteraan** dan **biaya proses penyelesaian perkara**;
- (2) Penarikan biaya perkara perdata wajib disertai dengan tanda bukti pembayaran yang sah;
- KETIGA : (1) **Biaya Hak Kepaniteraan**, yang berpedoman pada Lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2008 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya, terdiri dari biaya Hak kepaniteraan dan biaya Hak Kepaniteraan lainnya;
- (2) **Biaya Hak Kepaniteraan**, meliputi:
- a. pendaftaran gugatan atau permohonan, per perkara Rp. 30.000,-;
 - b. pendaftaran permohonan banding, per perkara Rp. 50.000,-;
 - c. pendaftaran permohonan kasasi, per perkara Rp. 50.000,-;
 - d. pendaftaran permohonan peninjauan kembali, per perkara Rp. 200.000,-;
 - e. pendaftaran permohonan hak uji materil, per perkara Rp. 50.000,-;
- (3) **Biaya Hak kepaniteraan lainnya**, meliputi:
- a. Penyerahan salinan putusan/penetapan pengadilan, per lembar Rp. 300,-;
 - b. hak redaksi, per putusan/penetapan Rp. 5.000,-;
 - c. Memperlihatkan surat kepada yang berkepentingan mengenai surat-surat yang tersimpan di kepaniteraan, per berkas Rp. 5.000,-;
 - d. Penyitaan/eksekusi barang yang bergerak atau yang tidak bergerak dan untuk pencatatan pencabutan suatu penyitaan di dalam berita acara turunan, per penetapan Rp. 25.000,-;
 - e. Melakukan penjualan dimuka umum/lelang atas perintah pengadilan, per penetapan Rp. 25.000,-;
 - f. Pencatatan pembuatan akta atau berita acara penyempahan atau dari putusan-putusan lainnya yang bukan sebagai akibat keputusan Pengadilan, per putusan/berita acara Rp. 5.000,-;
 - g. Pencatatan sesuatu penyerahan akta di Kepaniteraan yang dilakukan di dalam hal yang diharuskan menurut hukum, per akta Rp. 5.000,-;
 - h. pencatatan penyerahan akta tersebut di atas oleh Panitera/Juru Sita, per akta Rp. 5.000,-;
 - i. pencatatan penyerahan surat dari berkas perkara, per berkas, Rp. 5.000,-;
 - j. Akta asli yang dibuat di Kepaniteraan, dikecualikan penyimpanan akta catatan sipil dan pemasukan atau pemindahan sesuatu akta tersebut begitu pula dari segala keterangan-keterangan tertulis yang dikeluarkan oleh Panitera dalam hal yang diharuskan menurut hukum, per akta Rp. 5.000,-;
 - k. Pendaftaran surat kuasa untuk mewakili pihak yang berperkara di Pengadilan, per akta Rp. 5.000,-;
 - l. pembuatan surat kuasa insidentil, per surat kuasa Rp. 5.000,-;
 - m. Pengesahan Surat dibawah tangan, per surat Rp. 5.000,-;
 - n. Uang Leges per putusan/penetapan Rp. 3.000,-;

- (4) **Legalisasi tanda tangan**, serta **legalisasi dari satu atau lebih tanda tangan di dalam akta**, menjadi tidak dipungut biaya berdasarkan Pasal 73 ayat (5) UU Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
- (5) **Biaya Hak-hak kepaniteraan** disetorkan kepada Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- KEEMPAT : (1) **Biaya proses penyelesaian perkara**, selanjutnya disebut sebagai **biaya proses**, dengan berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, adalah biaya yang digunakan untuk proses penyelesaian perkara perdata pada Pengadilan Negeri Bantul yang dibebankan pada pihak atau para pihak yang berperkara;
- (2) **Biaya Proses**, terdiri dari komponen: **bea meterai**, biaya redaksi, alat tulis kantor, penggandaan/fotokopi berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara, pemberkasan dan penjilidan berkas perkara yang telah diminutasi, biaya penyelesaian perkara, pengiriman berkas banding ke Pengadilan Tinggi, pengiriman berkas kasasi/peninjauan kembali ke Mahkamah Agung, pengarsipan berkas perkara, **biaya penyempahan**, **biaya relas atau relas**, **biaya pemeriksaan setempat**, biaya pos/wesel yang diperlukan dalam delegasi bantuan relas/relas yang berada di wilayah pengadilan negeri lain sebagai konsekuensi penanganan perkara;
- KELIMA : **Bea meterai** per putusan/penetapan Rp. 6.000,-;
- KEENAM : (1) **Biaya pemberkasan** setiap perkara perdata dan perkara perdata banding Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah), kecuali pemberkasan perkara perdata kasasi dan perkara perdata peninjauan kembali masing-masing Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- (2) Biaya pemberkasan ini dipergunakan untuk:
- Keperluan alat tulis kantor** pada kepaniteraan perdata yang habis pakai;
 - penggandaan/fotokopi berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara;
 - Pemberkasan dan penjilidan** berkas perkara yang telah selesai diminutasi;
 - Biaya penyelesaian perkara**;
 - Pengarsipan dalam kotak arsip** untuk penyimpanan berkas yang sudah diminutasi;
 - Pembundelan** perkara perdata Banding, Kasasi, maupun Peninjauan Kembali;
 - Pengiriman** berkas perkara perdata Banding ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta, maupun pengiriman berkas Kasasi, atau Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung;
- KETUJUH : **Biaya penyempahan** dibayarkan sebagai upah Juru Sumpah, Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) per penyempahan, dengan pengertian bahwa jika satu pihak mengajukan lebih dari lima saksi atas suatu peristiwa yang sama, maka tidak dapat dibebankan kepada pihak lawan;
- KEDELAPAN : **Biaya relas/relas** sebagai upah Juru Sita, sebagaimana dalam Lampiran I, dengan ketentuan Jika **pada waktu yang sama** relas/relas kepada lebih dari seorang **pada alamat Desa yang sama**, maka relas/relas selebihnya dikenakan biaya Rp. 25.000,-.
- KESEMBILAN : **Biaya pos** dalam pengiriman surat maupun pengiriman wesel dalam delegasi bantuan relas/relas yang berada di wilayah pengadilan negeri lain, sebagai konsekuensi proses penyelesaian perkara, maka dibebankan sebagai biaya perkara;

- KESEPULUH Mengenai biaya **pemeriksaan setempat**, dipandang sudah patut dengan diperhitungkan setara 7 kali biaya relas dengan transportasinya sehingga diperhitungkan Rp. 1.000.000,-;
- KESEBELAS : **(1) Panjar biaya perkara perdata** sebagaimana dalam Lampiran II;
- (2)** Apabila terdapat sisa panjar biaya perkara yang tidak terpakai dalam proses perkara, maka biaya tersebut wajib dikembalikan kepada pihak yang berhak;
- (3)** Bilamana sisa panjar biaya tersebut tidak diambil dalam waktu 6 (enam) bulan setelah pihak yang bersangkutan diberitahu, maka uang kelebihan tersebut dikeluarkan dari buku jurnal yang bersangkutan dan dicatat dalam buku tersendiri sebagai uang tak bertuan (1984 KUHPperdata);
- (4)** Uang tak bertuan tersebut secara berkala disetor ke kas negara sebagai penerimaan negara;
- KEDUABELAS : Bahwa khusus biaya untuk penyelesaian perkara dengan acara prodeo pada tingkat pertama, banding dan kasasi dibebankan kepada Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 2 ayat (4) PERMA Nomor 03 Tahun 2012);
- KETIGABELAS : Rincian biaya perkara yang dibayarkan dibubuhkan pada penetapan, putusan, salinan, petikan, relas, berita acara;
- KEEMPATBELAS : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor: W13.U5/1922/HK.02/VIII/2017 bertanggal 1 Agustus 2017 Tentang Taksiran Panjar (*Voorschot*) Biaya Perkara Perdata Pada Pengadilan Negeri Bantul dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KELIMABELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali bilamana diperlukan perubahan;

Ditetapkan di : Bantul

Pada tanggal : 28 September 2017

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

ttd

AGUNG SULISTIYONO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta (sebagai laporan).
2. Desk Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri Bantul,



PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL
NOMOR 11 TAHUN 2017
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
BESARAN BIAYA PERKARA PERDATA PADA
PENGADILAN NEGERI BANTUL

BIAYA RELAS/RELAS

NO	KECAMATAN	DESA	RADIUS	BIAYA
1	BANTUL	1. Palbapang	I	Rp. 80.000,-
		2. Ringinharjo	I	Rp. 80.000,-
		3. Bantul	I	Rp. 80.000,-
		4. Tirirenggo	I	Rp. 80.000,-
		5. Sabdodadi	I	Rp. 80.000,-
2	SEWON	1. Pendowoharjo	I	Rp. 80.000,-
		2. Timbulharjo	I	Rp. 80.000,-
		3. Bangunharjo	I	Rp. 80.000,-
		4. Panggungharjo	I	Rp. 80.000,-
3	JETIS	1. Patalan	I	Rp. 80.000,-
		2. Canden	I	Rp. 80.000,-
		3. Sumberagung	I	Rp. 80.000,-
		4. Trimulyo	I	Rp. 80.000,-
4	SRANDAKAN	1. Trimurti	II	Rp. 100.000,-
		2. Poncosari	II	Rp. 100.000,-
5	SANDEN	1. Gadingsari	II	Rp. 100.000,-
		2. Gadingharjo	II	Rp. 100.000,-
		3. Srigading	II	Rp. 100.000,-
		4. Murtigading	II	Rp. 100.000,-
6	KRETEK	1. Tirtomulyo	II	Rp. 100.000,-
		2. Parangtritis	II	Rp. 100.000,-
		3. Donotirto	II	Rp. 100.000,-
		4. Tirtosari	II	Rp. 100.000,-
		5. Tirtohargo	II	Rp. 100.000,-
7	PUNDONG	1. Seloharjo	II	Rp. 100.000,-
		2. Panjangrejo	II	Rp. 100.000,-
		3. Srihardono	II	Rp. 100.000,-
8	BAMBANGLIPURO	1. Sidomulyo	I	Rp. 80.000,-
		2. Mulyodadi	I	Rp. 80.000,-
		3. Sumbermulyo	I	Rp. 80.000,-
9	PANDAK	1. Caturharjo	I	Rp. 80.000,-
		2. Triharjo	I	Rp. 80.000,-
		3. Gilangharjo	I	Rp. 80.000,-
		4. Wijirejo	I	Rp. 80.000,-
10	PAJANGAN	1. Triwidadi	I	Rp. 80.000,-
		2. Sendangsari	I	Rp. 80.000,-
		3. Guwusari	I	Rp. 80.000,-
11	PIYUNGAN	1. Sitimulyo	II	Rp. 100.000,-
		2. Srimulyo	II	Rp. 100.000,-
		3. Srimartani	II	Rp. 100.000,-
12	IMOGIRI	1. Selopamioro	II	Rp. 100.000,-
		2. Sriharjo	II	Rp. 100.000,-
		3. Wukirsari	II	Rp. 100.000,-
		4. Kebonagung	II	Rp. 100.000,-
		5. Karangtengah	II	Rp. 100.000,-

		6. Karangtalun	II	Rp. 100.000,-
		7. Girirejo	II	Rp. 100.000,-
		8. Imogiri	II	Rp. 100.000,-
13	BANGUNTAPAN	1. Baturetno	II	Rp. 100.000,-
		2. Banguntapan	II	Rp. 100.000,-
		3. Jagalan	II	Rp. 100.000,-
		4. Singosaren	II	Rp. 100.000,-
		5. Jambidan	II	Rp. 100.000,-
		6. Potorono	II	Rp. 100.000,-
		7. Tamanan	II	Rp. 100.000,-
		8. Wirokerten	II	Rp. 100.000,-
14	PLERET	1. Wonokromo	II	Rp. 100.000,-
		2. Pleret	II	Rp. 100.000,-
		3. Segoroyoso	II	Rp. 100.000,-
		4. Bawuran	II	Rp. 100.000,-
		5. Wonolelo	II	Rp. 100.000,-
15	KASIHAN	1. Bangunjiwo	I	Rp. 80.000,-
		2. Tirtonirmolo	I	Rp. 80.000,-
		3. Tamantirto	I	Rp. 80.000,-
		4. Ngestiharjo	I	Rp. 80.000,-
16	SEDAYU	1. Argodadi	II	Rp. 100.000,-
		2. Argorejo	II	Rp. 100.000,-
		3. Argosari	II	Rp. 100.000,-
		4. Argomulyo	II	Rp. 100.000,-
17	DLINGO	1. Mangunan	II	Rp. 100.000,-
		2. Muntuk	II	Rp. 100.000,-
		3. Dlingo	II	Rp. 100.000,-
		4. Terong	II	Rp. 100.000,-
		5. Temuwuh	II	Rp. 100.000,-
		6. Jatimulyo	II	Rp. 100.000,-

1. Jika **pada waktu yang sama** relas/relas kepada lebih dari seorang **pada alamat Desa yang sama**, maka relas/relas selebihnya dikenakan biaya Rp. 25.000,-.
2. Biaya relas/relas melalui delegasi pengadilan negeri lain, mengikuti biaya relas/relas yang ditetapkan pengadilan negeri lain tersebut, dengan ditambah biaya pengiriman Pos dan Wesel.

Ditetapkan di : Bantul
Pada tanggal : 28 September 2017

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

ttd

AGUNG SULISTIYONO



PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL
NOMOR 11 TAHUN 2017
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
BESARAN BIAYA PERKARA PERDATA PADA
PENGADILAN NEGERI BANTUL

PANJAR BIAYA PERKARA PERDATA

1	PERMOHONAN	Rp. 361.000,-
	Biaya tetap, terdiri: <ul style="list-style-type: none">• Bea Meterai Rp.6.000,-• Pendaftaran Rp.30.000,-• Hak redaksi Rp.5.000,-• Pemberkasian Rp.100.000,- Biaya tidak tetap, terdiri: <ul style="list-style-type: none">• Penyumpahan 2 saksi Rp.20.000,-• 2 kali relas pemohon Rp.200.000,- <p># Untuk relas Delegasi dikenai biaya pengiriman Pos/Wesel 1 (satu) pihak 2x Rp.20.000,- = Rp. 40.000,-</p>	
2	GUGATAN	Rp. 1.081.000,-
	Biaya tetap, terdiri: <ul style="list-style-type: none">• Bea Meterai Rp.6.000,-• Pendaftaran Rp.30.000,-• Hak redaksi Rp.5.000,-• Pemberkasian Rp.100.000,- Biaya tidak tetap, terdiri: <ul style="list-style-type: none">• 2 x relas penggugat Rp. 200.000,-• 3 x relas tergugat Rp. 300.000,-• relas P + T untuk Mediasi 2 x Rp. 400.000,-• 4 x upah juru sumpah Rp. 40.000,- <p># Setiap penambahan 1 pihak Tergugat Rp. 300.000,-</p> <p># Pemeriksaan setempat Rp. 1.000.000,-</p> <p># Untuk relas Delegasi dikenai biaya pengiriman Pos/Wesel 1 (satu) pihak 4x Rp.20.000,- = Rp. 80.000,-</p>	
3	GUGATAN SEDERHANA	Rp. 481.000,-
	Biaya tetap, terdiri: <ul style="list-style-type: none">• Bea Meterai Rp. 6.000,-• Pendaftaran Rp. 30.000,-• Hak redaksi Rp. 5.000,-• Pemberkasian Rp.100.000,- Biaya tidak tetap, terdiri: <ul style="list-style-type: none">• relas penggugat Rp.100.000,-• Relas tergugat 2x Rp.200.000,-• 4 x upah juru sumpah Rp.40.000,-	
4	PERLAWANAN (VERZET) ATAS PUTUSAN VERSTEK	Rp. 1.081.000,-

	<p>Biaya tetap, terdiri:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bea Meterai Rp. 6.000,- • Pendaftaran Rp. 30.000,- • Hak redaksi Rp. 5.000,- • Pemberkasan Rp.100.000,- <p>Biaya tidak tetap, terdiri:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 x relas Pelawan Rp.200.000,- • 3 x relas Terlawan Rp.300.000,- • Relas P + T untuk Mediasi 2 x Rp.400.000,- • 4 x upah juru sumpah Rp.40.000,- <p># Setiap penambahan 1 pihak Terlawan Rp. 300.000,- # Untuk Relas/Relas Delegasi dikenai biaya pengiriman Pos/Wesel 1 (satu) pihak 4x Rp.20.000,- = Rp. 80.000,-</p>
5	PERLAWANAN PIHAK KETIGA (DERDEN VERZET) Rp. 1.081.000,-
	<p>Biaya tetap, terdiri:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bea Meterai Rp. 6.000,- • Pendaftaran Rp. 30.000,- • Hak redaksi Rp. 5.000,- • Pemberkasan Rp.100.000,- <p>Biaya tidak tetap, terdiri:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 x relas Pelawan Rp.200.000,- • 3 x relas Terlawan Rp.300.000,- • Relas P + T untuk Mediasi 2x Rp. 400.000,- • 4 x upah juru sumpah Rp.40.000,- <p># Setiap penambahan 1 pihak Terlawan Rp. 300.000,- # Untuk Relas Delegasi dikenai biaya pengiriman Pos/Wesel 1 (satu) pihak 4x Rp.20.000,- = Rp. 80.000,-</p>
6	BANDING Rp. 1.000.000,-
	<p>Biaya tetap, terdiri:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pendaftaran banding Rp. 50.000,- • Biaya proses pada PT Rp. 150.000,- • Pemberkasan Rp.100.000,- (pengiriman berkas banding via pos) <p>Biaya tidak tetap, terdiri:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Relas akta banding kepada Terbanding Rp.100.000,- • Relas memori banding kepada Terbanding Rp.100.000,- • Relas kontra memori banding Pembanding Rp.100.000,- • Relas memeriksa berkas kepada Pembanding Rp.100.000,- • Relas memeriksa berkas kepada Terbanding Rp.100.000,- • Relas putusan banding kepada Pembanding. Rp. 100.000,- • Relas putusan banding kepada Terbanding. Rp.100.000,- <p># Setiap penambahan 1 pihak Terbanding Rp. 400.000,- # Untuk Relas/Relas Delegasi dikenai biaya pengiriman Pos/Wesel 1 (satu) pihak 4x Rp.20.000,- Rp. 80.000,-</p>
7	KASASI: Rp. 1.200.000,-
	<p>Biaya tetap, terdiri:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pendaftaran Rp. 50.000,- • Biaya kasasi Rp. 500.000,- • Pemberkasan Rp. 150.000,- (pengiriman berkas kasasi via pos) <p>Biaya tidak tetap, terdiri:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Relas akta kasasi kepada Termohon Rp.100.000,- • Relas memori kasasi kepada Termohon Rp.100.000,- • Relas kontra memori kasasi kepada Pemohon Rp.100.000,- • Relas putusan kepada pemohon Rp.100.000,-

	<ul style="list-style-type: none"> Relas putusan kepada Termohon Rp.100.000,-
	<ul style="list-style-type: none"> # Setiap penambahan 1 pihak Termohon Rp. 300.000,- # Untuk Relas Delegasi dikenai biaya pengiriman Pos/Wesel 1 (satu) pihak 4x Rp.20.000,- Rp. 80.000,-
8	PENINJAUAN KEMBALI (PK) Rp. 3.250.000,-
	<p>Biaya tetap, terdiri:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pendaftaran Rp. 200.000,- Biaya PK Rp. 2.500.000,- Pemberkasan Rp. 150.000,- (pengiriman berkas PK via pos) <p>Biaya tidak tetap, terdiri:</p> <ul style="list-style-type: none"> Relas pernyataan dan alasan PK kepada Termohon Rp.100.000,- Relas Penyerahan Kontra kepada Pemohon Rp.100.000,- Relas isi putusan PK kepada Pemohon Rp.100.000,- Relas isi putusan PK kepada Termohon Rp.100.000,-
	<ul style="list-style-type: none"> # Setiap penambahan 1 pihak Termohon Rp. 300.000,- # Untuk Relas Delegasi dikenai biaya pengiriman Pos/Wesel 1 (satu) pihak 4x Rp.20.000,- Rp. 80.000,-
9	SITA JAMINAN Rp. 741.000,-
	<p>Penetapan Sita Jaminan</p> <ul style="list-style-type: none"> Bea meterai Rp. 6.000,- Hak redaksi Rp. 5.000,- Penetapan sita Rp. 25.000,- <p>Pelaksanaan penetapan sita jaminan</p> <ul style="list-style-type: none"> Pencatatan BA pelaksanaan sita jaminan Rp. 5.000,- 1 X Relas Pemberitahuan Sita kepada Termohon Rp.100.000,- Panitera/Jurusita yang melaksanakan penetapan sita Rp.300.000,- saksi 2 orang pegawai PN Rp.200.000,- Pendaftaran sita kepada Pemerintah Desa setempat atau BPN (dalam hal objeknya bersertifikat) Rp.100.000,-
	<ul style="list-style-type: none"> # Setiap penambahan 1 pihak Termohon Rp. 200.000,- # Biaya Delegasi Sita Rp. 200.000,- # Untuk Relas/Relas Delegasi dikenai biaya pengiriman Pos/Wesel 1 (satu) pihak 1x Rp.20.000,- = Rp. 20.000,-
10	TEGORAN (AANMANING) Rp. 316.000,-
	<p>Pemberkasan..... Rp.100.000,-</p> <p>Penetapan Tegoran</p> <ul style="list-style-type: none"> Bea meterai Rp. 6.000,- Hak redaksi Rp. 5.000,- <p>Pelaksanaan penetapan tegoran</p> <ul style="list-style-type: none"> Pencatatan BA pelaksanaan penetapan tegoran Rp .5.000,- 2 X Relas kepada Termohon Rp.200.000,-
	<ul style="list-style-type: none"> # Setiap penambahan 1 pihak Termohon Rp. 100.000,- # Untuk Relas Delegasi dikenai biaya pengiriman Pos/Wesel 1 (satu) pihak 3x Rp.20.000,- = Rp. 60.000,-
11	SITA EKSEKUSI Rp. 1.041.000,-
	<p>Pemberkasan..... Rp. 100.000,-</p> <p>Penetapan Sita</p> <ul style="list-style-type: none"> Bea meterai Rp. 6.000,- Hak redaksi Rp. 5.000,- Penetapan sita Rp. 25.000,-

	Pelaksanaan penetapan sita eksekusi <ul style="list-style-type: none"> • Pencatatan BA pelaksanaan penetapan sita Rp. 5.000,- • Relas Pemohon Rp. 100.000,- • Relas Termohon Rp. 100.000,- • Panitera/Jurusita yang melaksanakan penetapan sita Rp. 300.000,- • Saksi 2 orang pegawai PN Rp. 200.000,- • Pemerintah Desa yang hadir Rp. 100.000,- • Pendaftaran sita kepada Pemerintah Desa setempat atau BPN (dalam hal objeknya bersertifikat) Rp.100.000,-
	# Setiap penambahan 1 pihak Termohon Rp. 100.000,- # Biaya relas Delegasi Sita Rp. 100.000,- # Untuk Relas/Relas Delegasi dikenai biaya pengiriman Pos/Wesel 1 (satu) pihak 1x Rp.20.000,- = Rp. 20.000,-
12	PENGANGKATAN SITA Rp. 1.041.000,-
	Pemberkasas..... Rp. 100.000,- Penetapan pengangkatan sita <ul style="list-style-type: none"> • Bea meterai Rp. 6.000,- • Hak redaksi Rp. 5.000,- • Penetapan pengangkatan sita Rp. 25.000,- Pelaksanaan penetapan pengangkatan sita <ul style="list-style-type: none"> • Pencatatan BA pelaksanaan penetapan pengangkatan sita Rp.5.000,- • Relas Pemohon Rp. 100.000,- • Relas Termohon Rp. 100.000,- • Panitera/Jurusita yang melaksanakan pengangkatan sita Rp.300.000,- • Saksi 2 orang pegawai PN Rp.200.000,- • Pemerintah Desa yang hadir Rp.100.000,- • Pendaftaran pengangkatan sita kepada Pemerintah Desa setempat atau BPN (dalam hal objeknya bersertifikat) Rp.100.000,-
	# Setiap penambahan 1 pihak Termohon Rp. 100.000,- # Biaya Delegasi Sita Rp. 100.000,- # Untuk Relas/Relas Delegasi dikenai biaya pengiriman Pos/Wesel 1 (satu) pihak 1x Rp.20.000,- = Rp. 20.000,-
13	EKSEKUSI GROSSE AKTA PENGAKUAN UTANG / HIPOTIK Rp. 1.257.000,-
	Pemberkasas..... Rp. 100.000,- a. TAHAP AANMANING Rp. 216.000,- Penetapan Tegoran <ul style="list-style-type: none"> • Bea meterai Rp. 6.000,- • Hak redaksi Rp. 5.000,- Pelaksanaan penetapan tegoran <ul style="list-style-type: none"> • Pencatatan BA pelaksanaan penetapan tegoran Rp. 5.000,- • 2 X Relas kepada Termohon Rp.200.000,- # Setiap penambahan 1 pihak Termohon Rp. 100.000,- # Untuk Relas Delegasi dikenai biaya pengiriman Pos/Wesel 1 (satu) pihak 3x Rp.20.000,- = Rp. 60.000,- b. TAHAP SITA EKSEKUSI Rp. 941.000,- Penetapan Sita <ul style="list-style-type: none"> • Bea meterai Rp. 6.000,- • Hak redaksi Rp. 5.000,- • Penetapan sita Rp. 25.000,- Pelaksanaan penetapan sita eksekusi <ul style="list-style-type: none"> • Pencatatan BA pelaksanaan penetapan sita Rp. 5.000,- • Relas Pemohon Rp. 100.000,- • Relas Termohon Rp. 100.000,- • Panitera/Jurusita yang melaksanakan penetapan sita Rp. 300.000,-

	<ul style="list-style-type: none"> • Saksi 2 orang pegawai PN Rp. 200.000,- • Pemerintah Desa yang hadir Rp. 100.000,- • Pendaftaran sita kepada Pemerintah Desa setempat atau BPN (dalam hal objeknya bersertifikat) Rp. 100.000,- <p># Setiap penambahan 1 pihak Termohon Rp. 100.000,- # Biaya relas Delegasi Sita Rp. 100.000,- # Untuk Relas/Relas Delegasi dikenai biaya pengiriman Pos/Wesel 1 (satu) pihak 1x Rp.20.000,- = Rp. 20.000,-</p>	
14	EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN	Rp. 7.302.000,-
	Pemberkasas Rp. 100.000,- a. TAHAP AANMANING Rp. 316.000,- Penetapan Tegoran <ul style="list-style-type: none"> • Bea meterai Rp. 6.000,- • Hak redaksi Rp. 5.000,- Pelaksanaan penetapan tegoran:..... Rp. 305.000,- <ul style="list-style-type: none"> • Pencatatan BA pelaksanaan penetapan tegoran Rp. 5.000,- • 2 X Relas kepada Termohon Rp. 200.000,- • Relas kepada Pemohon Rp. 100.000,- <p># Setiap penambahan 1 pihak Termohon Rp. 100.000,- # Untuk Relas Delegasi dikenai biaya pengiriman Pos/Wesel 1 (satu) pihak 3x Rp.20.000,- = Rp. 60.000,-</p>	
	TAHAP PENETAPAN EKSEKUSI HT..... Rp. 136.000,- Penetapan eksekusi HT..... Rp. 36.000,- <ul style="list-style-type: none"> • Bea meterai Rp. 6.000,- • Hak redaksi Rp. 5.000,- • Penetapan Rp. 25.000,- Pelaksanaan penetapan eksekusi HT <ul style="list-style-type: none"> • Relas Penetapan Eksekusi kepada Termohon Rp. 100.000,- <p># Setiap penambahan 1 pihak Termohon Rp. 100.000,-</p>	
	TAHAP KESEMPATAN PENJUALAN DI BAWAH TANGAN..... Rp. 305.000,- <ul style="list-style-type: none"> • Pencatatan BA kesepakatan penjualan di bawah tangan antara pemberi dan pemegang HT Rp. 5.000,- • Relas kepada Pemohon Rp. 100.000,- • 2 X Relas kepada Termohon Rp. 200.000,- • Pengumuman kesempatan penjualan di bawah tangan dalam 2 koran atau radio setempat 	
	TAHAP LELANG.....Rp. 6.445.000,- Penetapan Lelang.....Rp. 36.000,- <ul style="list-style-type: none"> • Bea meterai Rp. 6.000,- • Hak redaksi Rp. 5.000,- • Penetapan lelang Rp. 25.000,- Pelaksanaan penetapan lelang..... Rp. 6.409.000,- <ul style="list-style-type: none"> • Pencatatan BA pelaksanaan penetapan lelang Rp. 5.000,- • Relas Pemohon Rp. 100.000,- • Relas Termohon Rp. 100.000,- • Panitera/Jurusita yang melaksanakan penetapan lelang Rp. 300.000,- • Saksi 2 orang pegawai PN Rp.200.000,- • Pengumuman lelang di koran 2x Rp. 3.000.000,- • Pelaksanaan lelang Rp. 2.704.000,- 	

	<p># Biaya Delegasi Lelang Rp. 200.000,-</p> <p># Untuk Relas/Relas Delegasi Lelang dikenai biaya pengiriman Pos/Wesel 1 (satu) pihak 1x Rp.20.000,- = Rp. 20.000,-</p>
	<p>TAHAP PENGOSONGAN Rp. 2.241.000,-</p> <p>Penetapan Pengosongan.....Rp. 36.000,-</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bea meterai Rp. 6.000,- • Hak redaksi Rp. 5.000,- • Penetapan pengosongan Rp. 25.000,- <p>Pelaksanaan penetapan pengosongan.....</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pencatatan BA pelaksanaan penetapan pengosongan Rp. 5.000,- • Pemberitahuan kepada Termohon Rp. 100.000,- • Pelaksanaan pengosongan Rp. 2.000.000,- • Pemberitahuan kepada Pemohon Rp. 100.000,- <p># Biaya pengamanan aparat kepolisian akan disesuaikan dengan kondisi pelaksanaan.</p>
15	EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA
	<p># Penjualan benda jaminan melalui pelelangan umum dengan mengambil pelunasan utang dari hasil penjualan.</p> <p># Penjualan di bawah tangan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan demikian diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.</p> <p># Prosedur dan tatacara eksekusi seperti dalam eksekusi hak tanggungan.</p>
16	EKSEKUSI PUTUSAN YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP Rp. 3.957.000,-
	<p>Pemberkasan..... Rp.100.000,-</p> <ul style="list-style-type: none"> • TAHAP AANMANING Rp. 216.000,- <p>Penetapan Tegoran</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bea meterai Rp. 6.000,- • Hak redaksi Rp. 5.000,- <p>Pelaksanaan penetapan tegoran</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pencatatan BA pelaksanaan penetapan tegoran Rp. 5.000,- • 2 X Relas kepada Termohon Rp.200.000,- <p># Setiap penambahan 1 pihak Termohon Rp. 100.000,-</p> <p># Untuk Relas Delegasi dikenai biaya pengiriman Pos/Wesel 1 (satu) pihak 3x Rp.20.000,- = Rp. 60.000,-</p> <p>TAHAP PENETAPAN EKSEKUSI Rp. 36.000,-</p> <p>Penetapan eksekusi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bea meterai Rp. 6.000,- • Hak redaksi Rp. 5.000,- • Penetapan Rp. 25.000,- <p>Pelaksanaan penetapan eksekusi</p> <p># Setiap penambahan 1 pihak Termohon pada alamat yang berbeda Rp. 100.000,-</p> <p>TAHAP PELAKSANAAN PENETAPAN EKSEKUSI..... Rp. 3.605.000,-</p> <p>Biaya tetap, terdiri:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi dengan aparat kepolisian Rp. 100.000,- • Relas pemberitahuan pelaksanaan eksekusi kepada Termohon Rp. 100.000,- • Relas pemberitahuan pelaksanaan eksekusi kepada Pemohon Rp. 100.000,- • Biaya Panitera/Jurusita yang melaksanakan sita Rp. 500.000,- • Biaya 2 orang pegawai PN sebagai saksi Rp.300.000,- • Pencatatan BA pelaksanaan eksekusi Rp. 5.000,-

	<ul style="list-style-type: none"> • Perkiraan biaya pengosongan – pembongkaran Rp.2.000.000,- • Transportasi Rp. 500.000,- <p># Biaya pengamanan aparat kepolisian akan disesuaikan dengan kondisi pelaksanaan.</p>
17	<p>LELANG Rp. 6.861.000,-</p> <p>PemberkasanRp. 100.000,-</p> <p>TAHAP AANMANING Rp. 316.000,-</p> <p>Penetapan Tegoran..... Rp. 11.000,-</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bea meterai Rp. 6.000,- • Hak redaksi Rp. 5.000,- <p>Pelaksanaan penetapan tegoran:..... Rp. 305.000,-</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pencatatan BA pelaksanaan penetapan tegoran Rp. 5.000,- • 2 X Relas kepada Termohon Rp.200.000,- • Relas kepada Pemohon Rp.100.000,- <p># Setiap penambahan 1 pihak Termohon Rp. 100.000,- # Untuk Relas Delegasi dikenai biaya pengiriman Pos/Wesel 1 (satu) pihak 3x Rp.20.000,- = Rp. 60.000,-</p> <p>TAHAP LELANG</p> <p>Penetapan Lelang.....Rp. 36.000,-</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bea meterai Rp. 6.000,- • Hak redaksi Rp. 5.000,- • Penetapan lelang Rp. 25.000,- <p>Pelaksanaan penetapan lelang..... Rp.6.409.000,-</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pencatatan BA pelaksanaan penetapan lelang Rp. 5.000,- • Relas Pemohon Rp. 100.000,- • Relas Termohon Rp. 100.000,- • Panitera/Jurusita yang melaksanakan penetapan lelang Rp. 300.000,- • Saksi 2 orang pegawai PN Rp.200.000,- • Pengumuman lelang di koran 2x Rp. 3.000.000,- • Pelaksanaan lelang Rp. 2.704.000,- <p># Setiap penambahan 1 pihak Termohon Rp. 100.000,- # Biaya relas Delegasi Sita Rp. 100.000,- # Untuk Relas/Relas Delegasi dikenai biaya pengiriman Pos/Wesel 1 (satu) pihak 1x Rp.20.000,- = Rp. 20.000,-</p>
18	<p>PENGOSONGAN Rp. 2.457.000,-</p> <p>Pemberkasan..... Rp. 100.000,-</p> <p>TAHAP AANMANING Rp. 216.000,-</p> <p>Penetapan Tegoran..... Rp. 11.000,-</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bea meterai Rp. 6.000,- • Hak redaksi Rp. 5.000,- <p>Pelaksanaan penetapan tegoran:..... Rp. 205.000,-</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pencatatan BA pelaksanaan penetapan tegoran Rp. 5.000,- • 2 X Relas kepada Termohon Rp. 200.000,- <p># Setiap penambahan 1 pihak Termohon Rp. 100.000,- # Untuk Relas Delegasi dikenai biaya pengiriman Pos/Wesel 1 (satu) pihak 3x Rp.20.000,- = Rp. 60.000,-</p> <p>TAHAP PENGOSONGAN</p> <p>Penetapan Pengosongan.....Rp. 36.000,-</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bea meterai Rp. 6.000,-

	<ul style="list-style-type: none"> • Hak redaksi Rp. 5.000,- • Penetapan pengosongan Rp. 25.000,- <p>Pelaksanaan penetapan pengosongan..... Rp. 2.105.000,-</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pencatatan BA pelaksanaan penetapan pengosongan Rp. 5.000,- • Pemberitahuan kepada Termohon Rp. 100.000,- • Pelaksanaan pengosongan Rp. 2.000.000,- <p># Biaya pengamanan aparat kepolisian akan disesuaikan dengan kondisi pelaksanaan.</p>
19	<p>SOMASI Rp. 300.000,-</p> <p>Biaya tetap, terdiri: Pemberkasan Rp. 100.000,- 2 X Relas/Penyampaian Somasi kepada Termohon Rp. 200.000,-</p> <p># Setiap penambahan 1 pihak Termohon Rp. 100.000,- # Biaya Delegasi Somasi Rp. 200.000,- # Untuk Relas/Relas Somasi dikenai biaya pengiriman Pos/Wesel 1 (satu) pihak 1x Rp.20.000,- = Rp. 20.000,-</p>
20	<p>PENAWARAN PEMBAYARAN TUNAI DAN KONSINYASI Rp. 826.000,-</p> <p>PEMBERKASAN..... Rp. 100.000,- TAHAP PENAWARAN PEMBAYARAN..... Rp. 316.000,-</p> <p>Penetapan untuk melakukan penawaran pembayaran yang diikuti dengan penyimpanan kepada si berpiutang</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bea meterai Rp. 6.000,- • Hak redaksi Rp. 5.000,- <p>Pelaksanaan penetapan untuk melakukan penawaran pembayaran utang kepada si berpiutang</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pencatatan BA pernyataan kesediaan untuk membayar Rp. 5.000,- • Jurusita yang melaksanakan penetapan Rp. 100.000,- • Saksi 2 orang pegawai PN Rp.200.000,- <p>TAHAP KONSIGNASI..... Rp. 410.000,-</p> <p>Pelaksanaan pemberitahuan bahwa oleh karena si berpiutang menolak pembayaran, maka uang tersebut akan disimpan (konsignasi) di PN yang dilakukan pada hari, tanggal, dan jam yang ditentukan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pencatatan BA pemberitahuan konsignasi Rp. 5.000,- • Jurusita yang melaksanakan pemberitahuan konsignasi kepada si berpiutang Rp. 100.000,- • Pencatatan BA penyerahan sejumlah uang kepada Panitera PN untuk disimpan sebagai uang konsignasi Rp. 5.000,- • Pemberitahuan kepada si berpiutang bahwa telah terjadi penyerahan sejumlah uang kepada Panitera PN untuk disimpan sebagai uang konsignasi Rp. 100.000,- • Saksi 2 orang pegawai PN Rp.200.000,- <p># Penambahan 1 (satu) pihak dikenakan biaya Rp. 300.000,-</p>

Ditetapkan di : Bantul
Pada tanggal : 28 September 2017

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

ttd

AGUNG SULISTİYONO

